



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG
KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Cirebon, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
23. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 25. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183);
 26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
 27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
 28. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
 29. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
 30. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
 31. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
 32. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
 33. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
 34. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6572 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Wali Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat;
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 125);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 173);
39. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
40. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 100);
41. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);
42. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);
43. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);
44. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 84 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan

- Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 87);
45. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 77 Tahun 2022 tentang Kemis Nyerbon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kota Cirebon.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Penguatan Pendidikan Karakter adalah Gerakan Pendidikan di bawah tanggung jawab Satuan Pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa olah pikir dan olahraga dengan pelibatan dan kerja sarna antar Satuan Pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.
10. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berahlak Mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.

11. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
12. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada Satuan Pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.
13. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya, spiritual, serta kebutuhan daerah untuk dikembangkan pada Satuan Pendidikan.
14. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
15. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
16. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
17. Kompetensi Dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata Pelajaran pada masing-masing Satuan Pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti.
18. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang Pendidikan.
19. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
20. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
21. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Khusus.
22. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
23. Masyarakat adalah orang-perorang, kelompok orang atau badan hukum yang mempunyai perhatian dan peranan dalam pendidikan.
24. Kemis Nyerbon adalah upaya pelestarian budaya Cirebon di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon oleh pegawai dalam melaksanakan tugas pada setiap hari

Kamis meliputi pelaksanaan penggunaan bahasa Cirebon, penggunaan pakaian khas Cirebon; mempelajari, menonton, mendengarkan, memainkan kesenian Cirebon, menyajikan dan mengonsumsi kuliner khas Cirebon, serta mempelajari sejarah Cirebon.

25. Pakaian khas Cirebon adalah pakaian adat Cirebon atau pakaian kreasi Cirebon.
26. Kesenian Cirebon adalah seni musik, seni tari, seni rupa, seni sastra, seni drama/teater, seni kriya/kerajinan, dan sejenisnya dalam bentuk seni klasik dan/atau seni tradisional, kontemporer, maupun seni modern khas Cirebon.
27. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, yaitu:

- a. sebagai pedoman bagi Satuan Pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dalam mengimplementasikan dan mengembangkan budaya daerah sebagai Muatan Lokal;
- b. mengembangkan kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas daerah;
- c. memberikan bekal penguatan Pendidikan Karakter bagi peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air dan bangsa, berjiwa luhur, berbudaya, teladan, rela berkorban, kreatif dan inovatif serta profesional sesuai nilai khas daerah;
- d. mengembangkan penguasaan dan pelestarian bahasa daerah, yang meliputi bahasa Sunda dan bahasa Cirebon sebagai kekayaan budaya daerah; dan
- e. mengembangkan dan mengimplementasikan nilai-nilai budaya daerah sebagai kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini, yaitu:

- a. pelestarian budaya dan pengembangan bahasa daerah Sunda dan bahasa Cirebon;
- b. peningkatan cinta lingkungan alam, sosial, dan spiritual masyarakat Daerah Kota;
- c. peningkatan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan dan kearifan lokal;
- d. penguatan pendidikan karakter anak untuk harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga, serta mengenal dan mencintai sumber daya lokal untuk dapat

- mengembangkan diri di masa depan; dan
e. penguatan Profil Pelajar Pancasila.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

Muatan Lokal dikembangkan berdasarkan prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk, dan pengaturan waktu penyelenggaraan pendidikan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan daerah dalam menghadapi tantangan global.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. materi Muatan Lokal;
- b. tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal;
- c. kerangka Kurikulum;
- d. perencanaan dan penetapan Kurikulum Muatan Lokal;
- e. tenaga pendidik, prasarana dan sarana;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. monitoring dan evaluasi kurikulum hasil belajar.

BAB II MATERI MUATAN LOKAL

Pasal 6

- (1) Jenis materi Muatan Lokal meliputi:
 - a. Muatan Lokal utama; dan
 - b. Muatan Lokal penunjang.
- (2) Muatan Lokal utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. pengenalan pengetahuan sejarah, budaya daerah, serta penguasaan bahasa dan sastra daerah Sunda dan daerah Cirebon pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar; dan
 - b. penerapan budaya dan bahasa Cirebon di hari Kamis dalam satu minggu waktu belajar pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal.
- (3) Muatan Lokal penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pendidikan keterampilan, kerajinan, dan ekonomi kreatif yang dilaksanakan melalui kegiatan kokurikuler pada jenjang Pendidikan Dasar;
 - b. pengenalan budaya lokal lainnya yang dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler pada jenjang Pendidikan Dasar;
 - c. pengenalan dan pemanfaatan teknologi informasi pada Sekolah Dasar;

- d. pendidikan anti korupsi, Pendidikan Karakter, Pendidikan anti Pornografi dan Pornoaksi, Pendidikan Kebencanaan, dan Pendidikan lingkungan hidup dilaksanakan secara terintegrasi melalui proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal;
 - e. pendidikan baca dan tulis kitab suci sesuai dengan agama yang dianut melalui kegiatan ekstrakurikuler pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal.
- (4) Muatan Lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri.
 - (5) Muatan Lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan melalui pilihan sebagai berikut:
 - a. diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain; dan
 - b. diintegrasikan ke dalam tema proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila.
 - (6) Muatan Pembelajaran terkait Muatan Lokal Utama seperti yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib dilaksanakan oleh seluruh jenjang pendidikan.
 - (7) Muatan pembelajaran terkait Muatan Lokal Penunjang jenjang PAUD dan SD seperti yang dimaksud pada ayat (3) huruf b, dan Pasal 6 dapat diintegrasikan pada proyek penguatan Profil Pelajar Pancasila.
 - (8) Muatan pembelajaran terkait Muatan Lokal Penunjang jenjang SMP dan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diintegrasikan dalam mata pelajaran antara lain:
 - a. Seni budaya;
 - b. Prakarya;
 - c. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan
 - d. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.
 - (9) Pengenalan budaya lokal lainnya pada jenjang SMP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler;
 - (10) Muatan Lokal utama dan Muatan Lokal penunjang dilaksanakan pada Satuan Pendidikan dengan memperhatikan sumber daya pendidik yang dimiliki Satuan Pendidikan.

BAB III

TIM PENGEMBANG KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 7

- (1) Tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal dibentuk pada:
 - a. setiap Satuan Pendidikan; dan
 - b. tingkat Pemerintah Daerah Kota.
- (2) Tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, paling sedikit beranggotakan:
 - a. pendidik pada Satuan Pendidikan;
 - b. komite sekolah; dan
 - c. masyarakat yang memiliki perhatian pada pengembangan pendidikan.
- (2) Tugas tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal pada tingkat Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, paling sedikit beranggotakan:
 - a. unsur dinas;
 - b. tenaga profesional;
 - c. perwakilan dari lembaga adat atau budaya daerah; dan
 - d. masyarakat pemerhatin pendidikan Muatan Lokal di daerah.
- (2) Tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu orang yang ahli dalam bidang pendidikan.
- (3) Tugas Tim pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota.

BAB IV
KERANGKA KURIKULUM

Pasal 10

- (1) Kerangka Kurikulum Muatan Lokal, meliputi:
 - a. nama mata pelajaran;
 - b. Kompetensi Dasar atau capaian pembelajaran; dan
 - c. rasionalisasi dan landasan filosofi dalam pembelajaran.
- (2) Pengembangan dan rencana pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal yang telah disusun oleh tim pengembang menjadi dasar acuan dalam penyusunan perangkat pembelajaran, meliputi:
 - a. silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran;
 - b. instrumen dan indikator penilaian;
 - c. model pembelajaran mutakhir yang relevan dengan peserta didik;
 - d. buku teks pelajaran Muatan Lokal;
 - e. buku pengayaan dan buku referensi sebagai sumber bahan ajar; dan
 - f. media atau alat bantu pembelajaran.

BAB V
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KURIKULUM
MUATAN LOKAL

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 11

- (1) Setiap Satuan Pendidikan merencanakan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Perencanaan Kurikulum Muatan Lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan.
- (3) Perencanaan Kurikulum Muatan Lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirancang dengan ketentuan tidak bertentangan dengan:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. ajaran dan keyakinan agama; dan
 - c. norma dan adat istiadat setempat.
- (4) Tim pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan menyusun Kurikulum Muatan Lokal.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 12

- (1) Kurikulum Muatan Lokal yang telah disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, serta diketahui oleh Kepala Dinas.
- (2) Kurikulum Muatan Lokal disetujui dan ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya di usulkan untuk dilaksanakan kajian oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal tingkat Pemerintah Daerah Kota.
- (3) Hasil pembahasan susunan Kurikulum Muatan Lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
TENAGA PENDIDIK, PRASARANA, DAN SARANA

Pasal 13

- (1) Tenaga pendidik mata pelajaran Muatan Lokal merupakan guru dan/atau pendidik yang mempunyai kompetensi dalam bidang materi Muatan Lokal.
- (2) Dalam hal keterbatasan tenaga pendidik mata pelajaran Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan unsur tokoh agama, tokoh adat, dan/atau tokoh seni budaya yang mempunyai kompetensi dalam bidang Muatan Lokal sebagai guru paruh waktu.

Pasal 14

Untuk menjamin pencapaian Kompetensi Dasar atau Capaian Pembelajaran Muatan Lokal dapat menggunakan prasarana dan sarana di luar sekolah.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal melalui:
 - a. Satuan Pendidikan; dan/atau
 - b. Dinas Pendidikan.
- (2) Partisipasi masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. penyediaan dan pengembangan sarana dan/atau prasarana pembelajaran Muatan Lokal; dan
 - b. guru paruh waktu.
- (3) Partisipasi masyarakat harus mendapat izin dari Kepala Sekolah, dan diketahui oleh Kepala Dinas.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM
HASIL BELAJAR

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 16

- (1) Dinas melakukan monitoring pelaksanaan Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan;
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala dan/atau insidental sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 17

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan melakukan evaluasi terhadap:
 - a. Program Kurikulum Muatan Lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek yang meliputi konteks, input, proses, *output*, dan *outcome*; dan
 - b. hasil belajar peserta didik yang mengikuti Kurikulum Muatan Lokal.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 1 Juli 2024

Pj. WALI KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 1 Juli 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002